



Pengaruh Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Secara Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Target Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Garut

M. Reza Suryawijaya

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mewujudkan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif analisis, alat ukur penelitian yang digunakan menggunakan skala perbedaan semantik dengan tingkat pengukuran ordinal dengan 5 tingkatan kategori jawabannya, pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan korelasi *Product Moment* dari *Pearson*, dengan rancangan sebanyak 75 responden dengan menggunakan tehnik sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanyamenggunakan analisis data statistik dengan rumus analisis jalur (*Path Analysis*) serta data yang berskala ordinal terlebih dahulu ditranspormasikan menjadi data berskala interval melalui metode susesif interval (*Method Of Successive Interval*). Berdasarkan hasil analisis di KPP Pratama Garut bahwa implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online menunjukkan pada kriteria baik, kepatuhanwajib pajak dikategorikan baik dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan menunjukkan pada kriteria baik. Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelaporan pajak secara onlinesecara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak danefektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut. Hal ini diperlihatkan oleh Koefisien Determinasi yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan relatif besar. Dan hubungan antara variabel secara parsial menunjukkan pengaruh nyata.

Kata Kunci: Kebijakan, Kepatuhan dan Efektifitas.

1. Pendahuluan

Berdasarkan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Yulianti (2001:16), dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian. Pendapat tersebut didukung Malthus, yaitu untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus di sektor produktif (Irawan dan Suparmoko, 2002:27). Investasi di sektor produktif adalah semua jenis investasi atau penanaman modal yang menambah sumber daya-sumber daya baru yang nantinya akan meningkatkan stok modal suatu negara sehingga pada gilirannya nanti akan meningkatkan tingkat output dan pendapatan nasional (Arsyad, 2004:214-

215).

Oleh karenanya negara memandang penting peranan pajak baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang. Untuk mewujudkannya pemerintah melakukan upaya-upaya dibidang perpajakan mengenai kesadaran atas peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan sistem informatika, serta dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP menerapkan kebijakan pelayanan pajak secara online melalui situs DJP online. Pelayanan secara online ini dapat dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, membayar pajak hingga melaporkan pajak. Beberapa layanan yang diberikan melalui djponline adalah:

- a. *E-Registration* adalah merupakan aplikasi pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP) secara online. Wajib pajak cukup mengisi formulir elektronik pendaftaran NPWP. Setelah data pengisian lengkap dan valid, maka NPWP akan dikirim oleh KPP ke alamat wajib pajak melalui paket pengiriman Pos.
- b. *E-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Kode *Billing* sendiri terdiri dari deret angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Sementara, sistem *billing* merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing* sebagai pengganti dari Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. *E-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah meningkatkan kepatuhan dalam pendaftaran dan penyampaian SPT Tahunan (kepatuhan formal) serta pembayaran pajak. Di tahun 2019 sasaran strategis tersebut diformulasikan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan. IKU kepatuhan formal tersebut merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh badan dan orang pribadi non karyawan yang diterima selama tahun 2019 dengan jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan yang terdaftar dan wajib SPT Tahunan per 31 Desember 2018.

Sesuai data laporan kinerja DJP (Lakin DJP) tahun 2019, tercatat sebanyak 4.514.765 jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan yang wajib melaporkan SPT Tahunan. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan SPT Tahunan adalah sebanyak 3.257.567 wajib pajak. Artinya sebanyak 72,52% wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan telah melaporkan SPT Tahunan. Persentase tersebut telah melebihi target IKU kepatuhan formal yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu sebesar 70%. Walaupun target IKU 2019 telah tercapai, tetapi kepatuhan tersebut tergolong masih rendah dibandingkan standar negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu 85%.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut sebagai unit vertikal dibawah DJP juga berupaya mengejar target IKU kepatuhan formal tersebut. Di tahun 2019 terdapat 109.174 wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan. Dari jumlah tersebut yang menjadi sasaran perhitungan IKU kepatuhan formal (wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan) adalah sejumlah 32.142 wajib pajak. Dari jumlah sasaran IKU tersebut sebanyak 24.026 wajib pajak telah melaporkan

SPT Tahunannya, sehingga persentase IKU kepatuhan formal KPP Pratama Garut adalah sebesar 74,75% atau melewati target IKU yang ditetapkan. Tetapi melihat angka tersebut, tampak bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti melihat adanya dugaan hubungan sebab akibat (*causal effectual*) yang mempengaruhi efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut karena permasalahan kepatuhan wajib pajak yang belum optimal dan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pelaporan pajak online yang belum menyeluruh.

Asumsi antara keterkaitan variabel-variabel ini merujuk kepada teori menurut Grindle (dalam Akib, 2010:43), bahwa konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan atau program kebijakan. Penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Asumsi bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode eksplanasi dengan teknik evaluasi sedangkan untuk Variabel bebas/ independent variable (X) implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online Variabel antara/ intervening variable (Y) kepatuhan wajib pajak Variabel terikat/ dependent variable (Z) efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan.

Adapun sasaran populasi (*population target*) dari penelitian ini adalah Pegawai di KPP Pratama Kabupaten Garut sebanyak 75 orang dan semuanya di jadikan sampel penelitian.

Pengumpulan datanya dengan cara: studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari: Observasi, Wawancara, dan Angket sedangkan Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas Uji dan Reliabilitas serta Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Statistik

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Pelaporan Pajak Secara Online di KPP Pratama Garut (X) Dari tanggapan responden terdapat 64,97% dengan kriteria baik dengan nilai jenjang 3,2486 artinya bahwa implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online di KPP Pratama Garut sudah baik, namun dari hasil wawancara dengan beberapa informan adanya beberapa kendala kaitannya dengan implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online di KPP Pratama Garut diantaranya belum optimalnya kompetensi pegawai di lihat dari latar belakang jenjang pendidikan yang masih ada pegawai yang belum sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian indikator terbesar

adalah indikator Seluruh pelaksana kebijakan telah memiliki persepsi yang sama terkait dengan mekanisme implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online dengan persentasi 74% dengan kriteria baik dan nilai jenjang adalah 3,7067, artinya implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online di KPP Pratama Garut sudah terlaksanakan dengan baik. Sedangkan indikator terendah adalah indikator Seluruh pelaksana kebijakan telah menunjuk sikap dan perilaku yang konsisten dalam menjalankan kebijakan pelaporan pajak secara online dengan persentasi 56% dengan kriteria cukup baik dengan nilai jenjang adalah 2,6933. Artinya bahwa implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online di KPP Pratama Garut akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak, dan hasil dari observasi lapangan bahwa kesepakatan yang kuat untuk mengedepankan kepentingan umum dalam implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online di KPP Pratama Garut harus berlandaskan pada prioritas.

Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y) dari tanggapan responden terdapat 79,20% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjang adalah 3,9600 artinya bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut sudah baik, namun hal ini tidak luput dari permasalahan yang di alami berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut kaitannya kurang optimalnya informasi yang diterima oleh wajib pajak tentang pelaporan pajak secara online, indikator terbesar pada indikator Terpenuhinya kewajiban perpajakan di KPP Pratama Garut dengan jumlah komulatif 335 dengan persentasi 89,33% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjangnya adalah 4,4667. Artinya bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut sudah sangat bagus namun yang menjadi kendala adalah kaitannya dengan penyebaran informasi tentang pelaporan SPT Tahunan yang masih kurang efektif karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat melalui media massa/elektronik ataupun secara langsung. Sedangkan indikator terkecil adalah indikator Ketentuan perpajaka di tentukan dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per-02/PJ/2019 tentang Tata cara penyampaian, Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan dengan jumlah komulatif 278 dengan persentasi 74,13% dengan kriteria baik dan nilai jenjang 3,7067. Artinya bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut sudah cukup baik namun kaitannya Ketentuan perpajaka di tentukan dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. Per-02/PJ/2019 tentang Tata cara penyampaian, Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan dalam mensosialisaikannya terhadap masih yang belum optimal salah satunya adalah kaitannya dengan anggaran yang tersedia di KPP Pratama Garut yang belum memadai.

Efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut bahwa rata-rata jawaban komulatif adalah 294 dengan persentasi 78,40% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjang adalah 3,9200. Artinya bahwa efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut sudah baik, namun dari hasil wawancara dengan informan bahwa adanya beberapa kendala atau hambatan dalam efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut, yang salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang belum sadar dalam implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online di KPP Pratama Garut padahal hal itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Adapun indikator tertinggi adalah indikator Tingkat Ketercapaian Manfaat Secara Kuantitas di KPP Pratama Garut dengan jumlah komulatif 321 dengan persentasi 85,60% dengan kriteria sangat baik dan nilai jenjang 4,2800. Artinya bahwa efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan sudah Sangat baik dengan baiknya pengawasan dari pimpinan dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bahkan dari Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang setiap trismester atau setiap tahun selalu ada evaluasi dalam pengelolaan keuangan di KPP Pratama Garut. Sedangkan indikator terendah adalah indikator Tingkat Kesesuaian Output Dengan Manfaat dari kebijakan pelaporan pajak secara online dengan jumlah komulatif 272 dengan persentasi 72,53% dengan kriteria baik dan nilai jenjang 3,6267. Artinya bahwa efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut sudah baik. Namun dalam Kesesuaian Output

Dengan Manfaat dari kebijakan pelaporan pajak secara online memang masih belum seluruhnya transparan terhadap masyarakat karena keuangandari di KPP Pratama Garut selalu terkoneksi dengan pusat

3.2 Pembahasan

3.2.1 Hipotesis Utama

Dari hasil pengujian diketahui bahwa implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online yang ditunjukkan melalui indikator sebanyak 17 item memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan. Keberpengaruhannya ini ditunjukkan dengan nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel, yaitu $t_{hitung} = 8,8113 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan (Z).

Adapun besaran nilai koefisien determinasi (R^2_{yx}) sebesar 0,6708. Hal ini menunjukkan bahwa 67,08% kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut mampu dijelaskan oleh variabel implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online (X), sedangkan 32,92% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Diketahui bahwa secara simultan implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online berpengaruh secara nyata terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan. Implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online yang ditunjukkan melalui indikator sebanyak 17 item pertanyaan memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur sebesar 0,1099.

3.2.2 Sub Hipotesis

Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, yaitu $t_{hitung} = 3,0029 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan (Y). Adapun besaran nilai koefisien determinasi (R^2_{yx}) sebesar 10,99%. Hal ini menunjukkan bahwa 89,01% variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online (X).

Sedangkan secara parsial untuk mencari pengaruh implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online terhadap efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,7754, selanjutnya didukung oleh hasil pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, yaitu $t_{hitung} = 8,8113 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan (Z).

Adapun besaran nilai koefisien determinasi (R^2_{yx}) sebesar 0,3988. Hal ini menunjukkan bahwa 39,88% variabel efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan (Z) mampu dijelaskan oleh variabel implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online (X).

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap efektivitas

pencapaian target pelaporan SPT Tahunan (Z), maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara thitung dan ttabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel, yaitu $t_{hitung} = 4,3131 > t_{tabel} = 1,67$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 diterima, sehingga variabel kepatuhan wajib pajak (Y) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut (Z).

Pengaruh ini juga didukung oleh besaran nilai koefisien determinasi (R^2_{YX}) sebesar 0,1243 yang menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut (Z) mampu dijelaskan sebesar 12,43% oleh variabel kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar 87,57% merupakan pengaruh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

4. Kesimpulan

Hasil dari penelitian bahwa Implementasi kebijakan pelaporan pajak, Kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut menunjukkan pada kriteria baik. Sedangkan hasil dari pengujian hipotesis utamanya bahwa: Implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut. Hal ini diperlihatkan oleh Koefisien Determinasi yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut relatif besar.

Sedangkan sub hipotesisnya adalah: Terdapat hubungan positif secara signifikan implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Terdapat hubungan positif secara signifikan implementasi kebijakan pelaporan pajak secara online dengan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan, menunjukkan pengaruh nyata. Terdapat hubungan positif secara signifikan antara kepatuhan wajib pajak dengan efektivitas pencapaian target pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Garut.

Daftara Pustaka

I. Buku-buku/Jurnal

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Afan, Gaffar (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anthony. A (2009) *Sistem informasi Manajemen*, Edisi 5 Jilid 1 Penerjemah Miranti Kartika Dewi, Jakarta: PT Indeks.
- Ardiani, N. M. S., dan I. W. P. Wirasedana. (2013). *Pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap efektifitas pengendalian biaya*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3: 561-573.
- Arens, Alvin A., dkk. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Darsono Prawironegoro dan Ari Purwanti. (2008). *Akuntansi manajemen*. Edisi ke-2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dimock, Marshall Edward and Gladys Ogden Dimock, (1992). *Administrasi Negara*. Alih bahasa : Husni Thamrin Pane. Rineka Cipta. Jakarta.

- Ermaya, Suradinata (1996). *Organisasi dan Manajemen Pemerintah Dalam Kondisi Era Globalisasi*. Ramadhan. Bandung.
- Davis, Gordon B, (2009) *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Endah, V.S. Cicilia. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol. 17, No. 2.
- Haruman, Tendi. (2007). "Pengaruh Keputusan Keuangan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan". *PPM National Conference on Management Research "Manajemen di Era Globalisasi"*. Hal 1-20. Finance and Banking Journal. Volume 10. No.2.
- Henry, Nicholas, (1995). *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik*. PTRaja Grafindo Persada. Jakarta.
- Iskandar Jusman (2019). *Kapita Selekt Administrasi Negara*, Bandung: Puspaga Iskandar Jusman, (2019). *Indeks dan Skala dalam Penelitian*, Bandung: Puspaga.
- Iskandar Jusman, (2019). *Teori Sosial*, Puspaga, Bandung.
- Iskandar Jusman, (2019). *Perilaku Manusia dalam Kelompok dan Organisasi*, Puspaga Bandung.
- Iskandar, Jusman. (2019). *Kapita Selekt Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Puspaga.
- Iskandar, Jusman., (2019). *Metoda Penelitian Administrasi*, Bandung: Puspaga, Iskandar Jusman, (2014), *Manajemen Publik*, Bandung: Puspaga.
- Islamy, M. Irfan, (2002). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isna Ardila dan Ayu Anindya Putri (2015), *Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Volume 15 No. 1/Maret 2015 Fakultas Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 78.
- Kristiadi, JB, (1994). *Revitalisasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Nomer 3/Volume II/September 1994, Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Riwo Kaho.
- Lupiyoadi, Rambat. (2001). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat Makmur dan Rohana Thahier. (2017). *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo Pesada.
- Melania Rampengan, Grace B. Nangoi, Hendrik Manossoh, *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 03 Tahun 2016.
- Mathews, Joseph R. 2011. "Assesing Organizational Effectiveness: The Role Of Performance Measures". Library Quarterly Vol. 81 No. 1, The University of Chicago.
- Munandar, A. S. (2011). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mustopadidjaya AR. (2002), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: LAN.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Robinson, M., & D. Last. 2009. *A basic model of performance-based budgeting*. Technical Notes and Manuals, 09 (01), 1-12.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart, Paul John. (2005). *Sistem Informasi Akuntansi* Buku 1, terj. Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudiwan, (2007), *Skala pengukuran variable-variabel penelitian*, Bandung: Alfabeta.

- Serdarmayanti, Teni Listiani dan Mulyaningsih. (2020). *Inovasi dan Manajemen Pengetahuan untuk Mewujudkan SDM Unggul*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategi*, Bandung: Refika Aditama.
- Siagian Sondang, (2014), *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. (2011). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sinambela Poltak Lijan, (2008) *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Soeharto Edi, (2008), *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan, Publik*, Bandung: Alfabeta,
- Sunggono, Bambang (1994), *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumenge, Aril. 2013. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol. 1 No.3 ISSN 2303-1174 Hal. 74-81, September 2013.
- Suparmoko, (2012), *Keuangan Negara*, Yogyakarta: BPF.
- Supriyono, (2017), *Akuntansi keperilakuan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Welly Surjono, Nova Roslina Firdaus. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung*, Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print).
<http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>.
- Wahab, Abdul Solihin. (2012). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno Budi. (2012), *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: Media Presindo.

II. Dokumen

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017 Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut, Nomor 23 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.